

APA KEGUNAAN BENDA-BENDA YANG DISITA DALAM HUKUM ACARA PIDANA KITA SEKARANG?

Handoko Tjondroputranto

Benda-benda yang disita dalam suatu tindak pidana memegang peran penting dalam proses pembuktian di sidang pengadilan. Namun demikian, hakim perlu membuktikan keaslian benda-benda sitaan tersebut. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana pembuktian benda-benda yang disita bila tidak diperlihatkan dalam proses pemeriksaan di depan majelis hakim? Penulis artikel ini mengkaji masalah kegunaan benda-benda yang disita dalam hukum acara pidana. Kajian masalah itu juga dilakukan dari sudut ilmu Kedokteran Forensik.



Pendahuluan

Dalam sebuah harian ibukota, terbetik berita bahwa vonis hukuman mati terhadap penyelundup heroin di Medan adalah sah menurut hukum, meskipun selama proses pemeriksaan di depan majelis hakim tidak pernah diperlihatkan barang bukti heroin itu. Memang menimbulkan pertanyaan mengapa heroin yang hanya seberat duabelas kilogram tidak dapat dibawa ke ruang sidang pengadilan, sedangkan dalam perkara penyelundupan batangan emas seberat lebih dari seratus kilogram di Palembang, batangan emas itu dapat diperlihatkan di sidang pengadilan.

Perlu juga dikemukakan bahwa secara ilmiah benda-benda yang diperlihatkan di sidang pengadilan belum menjamin keaslian benda-benda yang disita. Hakim tidak dapat mengetahui apakah benda putih dalam kantong plastik itu benar heroin atau gula pasir yang dihaluskan tepung terigu, begitu pula batangan logam kuning itu apakah benar emas atau tembaga yang disepuh emas.

Dengan melihat hal tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul adalah bagaimana pembuktian benda-benda yang disita bila tidak diperlihatkan dalam proses pemeriksaan di depan majelis hakim?

Pembahasan

Ditinjau dari sudut ilmu Kedokteran Forensik memang tidak aneh, jika benda yang disita tidak dibawa ke pengadilan. Dalam perkara menghilangkan nyawa orang, mana mungkin mayat si korban diperlihatkan di sidang pengadilan sedangkan sidang pengadilan tersebut baru diadakan beberapa bulan setelah kejadian perkaranya. Sudah tentu mayat si korban telah membusuk, bahkan bagian-bagian yang lunak mungkin sudah hancur. Dalam hal si korban masih hidup dan menjadi saksi pelapor juga demikian, bahkan mungkin hakim tidak diperkenankan melihat luka atau kerusakan pada tubuh si korban. Contohnya adalah seorang wanita yang ditusuk pada buah dadanya atau seorang korban perkosaan.

Memang adakalanya benda-benda yang disita dapat segera meyakinkan hakim akan kesalahan si terdakwa seperti dicontohkan oleh De Bosch Kemper dalam kasus J. Besteman. Terdakwa ini dituduh dan kemudian dihukum karena percobaan menyebabkan kebakaran. Di loteng rumahnya ditemukan sebuah tempat lilin dan sebuah keranjang yang pada penglihatan dengan mata telanjang sekalipun sudah harus diakui adanya niat jahat untuk menyebabkan kebakaran. Tempat lilin itu diisi dengan batangan belerang dan benda-benda yang mudah terbakar lainnya. Sebuah lilin diikatkan pada batangan belerang tadi, sehingga setelah menyala untuk beberapa lama lilin itu pasti akan membakar batangan belerang dan pada gilirannya benda-benda yang mudah terbakar tadi juga akan ikut terbakar.

Untuk mengatakan bahwa semua keadaan ini semata-mata hanyalah kebetulan saja, jelas bertentangan dengan akal sehat sehingga dengan pengamatan oleh hakim niat jahat itu dianggap terbukti. Dengan demikian benda-benda yang meyakinkan (*stukken van overtuiging*) menjadi petunjuk setelah "diselidiki dan diamati sendiri oleh hakim" (*persoonlijk onderzoek of bezichtiging van den rechter*).

Dasar Hukum Pembuktian

Mengingat pentingnya benda-benda yang disita dalam suatu perkara pidana, maka sejak *Wetboek van Strafvordering* (1847) yang kemudian ditu-

April 1996

runkan menjadi Het Reglement op de Strafvordering (1847), begitu pula Het Inlandsch Reglement (1848) yang kemudian menjadi Het Herziane Inlandsch Reglement (1848) terdapat seperangkat ketentuan tentang:

1. penyitaan benda-benda;
2. memperlihatkan benda-benda itu di sidang pengadilan;
3. memakai benda-benda itu untuk pembuktian;

Dalam H.I.R. terdapatlah pasal-pasal sebagai berikut:

Artikel 63:

Hit zal in beslag nemen de wapenen en werktuigen, welke blijken of schijnen tot het plegen van het strafbaar feit gediend to hebben of daartoe bestemd te zijn geweest, gelijk ook alle andere voorwerpen, welke als stukken van overtuiging kunnen dienen.

Artikel 281:

- (1) *In den loop, of na het afleggen van de getuigenissen, zal de voorzitter aan den beklaagde alle de voorwerpen doen vertoonen, welke tot overtuiging dienen kunnen, en hem afvragen of hij die erkent.*
- (2) *De voorzitter zal ze ook aan de getuigen doen vertoonen, indien daartoe grond bestaat.*

Artikel 295:

Alls wettige bewijsmiddelen worden allen erkend:

- 1e. *getuigenissen;*
- 2e. *schrijftelijke bescheiden;*
- 3e. *bekentenis;*
- 4e. *aanwijzingen.*

Artikel 311:

Het bestaan dezer aanwijzingen kan niet anders worden bewezen dan:

- 1e. *door getuigen;*
- 2e. *door schrijftelijke bescheiden;*
- 3e. *door persoonlijk onderzoek of bezichtiging van den rechter;*
- 4e. *door eigen erkenntenis van den beklaagde, zelfs buiten het geracht gedaan.*

dengan terjemahannya:

Pasal 63

Ia akan menyita semua senjata dan alat yang ternyata diduga telah dipakai

Nomor 2 Tahun XXVI

atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana itu, begitu pula semua benda-benda lain yang dapat dipergunakan sebagai benda-benda yang meyakinkan.

Pasal 281

- (1) Selama atau sesudah memberi kesaksian, ketua memperlihatkan kepada terdakwa semua benda yang dapat digunakan untuk meyakinkan dan menanyakan kepadanya apakah ia mengakui benda-benda itu.
- (2) Jika ada alasan ketua juga memperlihatkan benda-benda itu kepada para saksi.

Pasal 295

Yang diakui sebagai alat bukti yang sah hanya:

- 1e. kesaksian-kesaksian;
- 2e. surat-surat;
- 3e. pengakuan;
- 4e. petunjuk-petunjuk

Pasal 311

Adanya petunjuk-petunjuk ini hanya dapat dibuktikan:

- 1e. oleh kesaksian-kesaksian;
- 2e. oleh surat-surat;
- 3e. oleh hakim penyidikan atau pengamatan sendiri dari hakim;
- 4e. oleh pengakuan sendiri dari terdakwa, walaupun dilakukan di luar pengadilan.

Nyatalah bahwa benda-benda yang disita itu dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai petunjuk setelah penyidikan atau pengamatan sendiri dari hakim.

Perlu dikemukakan bahwa saya sengaja tidak memakai istilah "barang bukti", karena dalam bahasa Belanda dipakai istilah "*stukken van overtuiging*" yang artinya "benda-benda yang meyakinkan". Benda bukti dalam bahasa Belanda adalah "*bewijsstuk*" dan benda demikian langsung menjadi alat bukti sah seperti halnya dengan surat-surat. Takin tidak selalui terbukti.

Wetboek van Strafvordering Belanda

Pada tahun 1921 diadakan pembaharuan terhadap Wetboek van Strafvordering Belanda dan terjadi perubahan yang cukup besar tentang kegunaan

April 1996

benda-benda yang disita dalam pembuktian perkara pidana, sehingga perangkanya menjadi:

Artikel 96

In geval van ontdekking op heeter daad kunnen de opspringsambtenaren voor inbeslagneming vatbare voorwerpen op elke plaats volgen en in beslag nemen.

De artikelen 120-123 zijn van toepassing.

Artikel 280

(1) De officier van justitie draagt de zaak voor en legt een lijst van de inbeslaggenomen, niet teruggegeven voorwerpen over.

(2)

Artikel 339

(1) Als wettige bewijsmiddelen worden allen erkend:

1e. eigen waarneming van den rechter;

2e. verklaringen van den verdachte;

3e. verklaringen van een getuige;

4e. verklaringen van een deskundige;

5e. schriftelijke bescheiden

(2) Feiten of omstandigheden van algemeene bekendheid behoeven geen bewijs.

Artikel 340

Onder eigen waarneming van den rechter wordt verstaan die welke bij het onderzoek op de terechtzitting door hem persoonlijk is geschied.

Dengan terjemahan:

Pasal 95

Dalam hal tertangkap tangan para pegawai penyidik dapat mengikuti benda-benda yang dapat disita ke segala tempat dan melakukan penyitaan.

Pasal-pasal 120-123 berlaku di sini.

Pasal 280

(1) Penuntut umum mengajukan perkara dan daftar benda-benda yang disita dan tidak dikembalikan.

(2)

Nomor 2 Tahun XXVI

Pasal 339

- (1) Sebagai alat-alat bukti yang sah hanya diakui:
- 1e. peninjauan sendiri dari hakim;
 - 2e. keterangan terdakwa;
 - 3e. keterangan saksi;
 - 4e. keterangan ahli;
 - 5e. surat-surat.
- (2) Fakta dan keadaan yang diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan.

Pasal 340

Dengan peninjauan sendiri dari hakim dapat dipastikan apa yang diselidiki sendiri di sidang pengadilan.

Dalam kaitan ini Van Bemmelen memberi komentar bahwa sebenarnya semua alat bukti tentunya sudah melalui peninjauan sendiri oleh hakim. Akan tetapi pembuat undang-undang hendak membuat "peninjauan sendiri dari hakim" menjadi alat bukti tersendiri, sehingga hal-hal yang tidak termasuk alat bukti, dapat diketahuinya seperti benda-benda yang meyakinkan (*stukken van overtuiging*), yaitu benda-benda yang disita dan diperlihatkan di sidang pengadilan, keadaan fisik terdakwa atau saksi (luka-luka atau bekas-bekas luka) dan situasi lokal, jika sedang pengadilan dipindahkan ke tempat kejadian tindak pidananya.

Perlu dicatat bahwa dalam Wetboek van Strafrecht sekarang tidak lagi dipakai istilah "benda-benda yang meyakinkan" (*stukken van overtuiging*) melainkan "benda-benda yang disita" (*inbeslaggenomen voorwerpen*).

**Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Mungkin karena terpengaruh oleh perubahan dalam Wetboek van Strafrecht Belanda di atas, dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) terdapat:

Pasal 178

- (1) Upaya-upaya pembuktian yang sah ialah:
1. pengetahuan Hakim;
 2. keterangan Tertuduh;
 3. keterangan Saksi;

4. keterangan Saksi Ahli;
 5. surat-surat;
 6. petunjuk-petunjuk.
- (2) Hal-hal yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

Pasal 183

- (1)
- (2) Adanya petunjuk-petunjuk hanya dapat dibuktikan:
 1. oleh pengetahuan Hakim;
 2. oleh keterangan Tertuduh;
 3. oleh keterangan Saksi;
 4. oleh surat-surat.
- (3)

Tampaknya "pengetahuan Hakim" yang diberi definisi oleh RUU KUHAP akan mempunyai jangkauan yang terlalu luas, sehingga ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan dihapus baik pada pasal 178 maupun pasal 183 RUU KUHAP, bahkan tidak dikembalikan seperti pasal 311 H.I.R. Dengan demikian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KU-HAP) sekarang terdapat perangkat ketentuan:

Pasal 40

Dalam hal terungkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 181

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-undang ini.
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
- (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 184

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;

Nomor 2 Tahun XXVI

- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 186

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Pasal 187

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a.
- b.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d.

Pasal 188

- (1)
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.

Kesimpulan

Oleh karena menurut KUHAP petunjuk tidak lagi didapat dari "pengetahuan hakim" atau "penyidikan atau pengamatan sendiri dari hakim", maka sebenarnya benda-benda yang disita tidak perlu lagi diperlihatkan di sidang pengadilan. Jika ini dilakukan paling-paling hanya dapat menambah keyakinan hakim.

Kegunaan benda-benda yang disita menurut KUHAP sekarang adalah:

- 1. jika dimintakan pemeriksaan kepada ahli:
 - a. menjadi *keterangan ahli*, jika pendapat ahli itu diberikan secara lisan di sidang pengadilan sesuatu pasal 184 ayat (1) huruf b. jo. pasal 186 KUHAP.

- b. menjadi *surat*, jika pendapat ahli diberikan secara tertulis sebagai Surat Keterangan Ahli sesuai [asal 184 ayat (1) huruf c. jo. pasal 187 huruf c KUHAP.
2. Jika diperlihatkan dan ditanyakan kepada terdakwa seperti yang ditentukan dalam pasal 181 ayat (1) KUHAP menjadi *bagian* dari *keterangan terdakwa* sesuai pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP.
3. Jika diperlihatkan dan ditanyakan kepada saksi seperti yang ditentukan dalam pasal 181 ayat (2) KUHAP menjadi *bagian* dan *keterangan saksi* sesuai pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

Kepustakaan

De Bosch Kemper, Jhr. J. *Wetboek van Strafvordering*, Derde Deel, Amsterdam: Johannes Mueller, 1840.

Van Bemmelen, J.M.: *Strafprocesrecht*, tiende, gewijzigde druk, Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink, 1989.

Rosjadi, Imron & Zain Badjeber, *Proses Pembahasan DPR-RI tentang RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Restu Jakarta dan Yayasan Majelis Ilmiah Muslimin, 1979.

Het Reglement op de Strafvordering (1847).

Het Inlandsch Reglement (1848).

Het Herziene Inlandsch Reglement (1941).

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ilmu yang bermanfaat menuntut kesabaran,
pengorbanan dan keikhlasan.